



**P U T U S A N**

Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA  
Pangkat, NRP : .....  
Jabatan : .....  
Kesatuan : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Tempat tinggal : Prop. Jawa Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/V/2020 tanggal 7 Mei 2020.
2. Dan selaku Papera:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/19/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/22/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/23/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 16 September 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/31/PM.III-12/AD/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
5. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, yang

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Dakwaan V/Brawijaya Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, tentang Pembebasan dari Tahanan atas nama TERDAKWA NRP, Terdakwa sudah dibebaskan demi hukum sejak tanggal 2 Januari 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/112/K/AD/IX/2020 tanggal 15 September 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 Ke -1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

1) 1 (satu) buah handuk warna hijau;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Manager Hotel Pinus Malang.

b) 1 (satu) buah kondom sutra warna biru.

c) 1 (satu) buah tisu magic kosong warna hitam

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Surat-surat.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 23 Desember 2016 atas nama dengan dari KUA Kec. Kepanjen Kab. Malang.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri atas nama.
- c) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. saat berada di kamar No. 148 Hotel Pinus Kota Malang.
- d) 9 (sembilan) lembar percakapan antara Terdakwa dengan Sdri..
- e) 1 (satu) lembar fotocopy Bill Nomor 0273521 sewa kamar di Hotel Pinus Kota Malang.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah No. : atas nama dengan dari KUA Kec. Karang Rejo Kab. Magetan.
- g) 1 (satu) lembar foto handuk warna hijau, kondom sutra warna biru dan tisu magic kosong warna hitam.
- h) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 07 Mei 2020.
- i) 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor 148 Hotel Pinus Kota Matang.
- j) 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu di Hotel Pinus Kota Malang.
- k) 5 (lima) lembar foto Rusun Rampal Lantai 5 Kamar No.5 H Malang.
- l) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 11482714 tanggal 13 Mei 2020 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama yang ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F NIP 2013098812291001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Perjinahan".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah handuk warna hijau.  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Manajer Hotel Pinus.
- b) 1 (satu) buah kondom sutra warna biru.
- c) 1 (satu) buah tisu magic kosong warna hitam  
dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0835/043/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 atas nama dengan dari KUA Kec. Kepanjen Kab. Malang.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri atas nama.
- c) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. saat berada di kamar No. 148 Hotel Pinus Kota Malang.
- d) 9 (sembilan) lembar percakapan antara Terdakwa dengan Sdri..
- e) 1 (satu) lembar fotocopy Bill Nomor 0273521 sewa kamar di Hotel Pinus Kota Malang.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah No: atas nama dengan dari KUA Kec. Karang Rejo Kab. Magetan.
- g) 1 (satu) lembar foto handuk warna hijau, kondom sutra warna biru dan tisu magic kosong warna hitam.
- h) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 07 Mei 2020.
- i) 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor 148 Hotel Pinus Kota Malang.
- j) 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu di Hotel Pinus Kota Malang.
- k) 5 (lima) lembar foto Rusun Rampal Lantai 5 Kamar No.5 H Malang.
- l) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor: 11482714 tanggal 13 Mei 2020 dari RSUD Dr. Saifuf Anwar Malang atas nama yang ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F NIP 2013098812291001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menggantikan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/120-K/PM.III-12/AD/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, dan Pembanding/Pemohon banding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor APB/120-K/PM.III-12/AD/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dan karenanya penyerahan memori banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
2. Bahwa memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pledoi/Pembelaan, Duplik, dan bukti-bukti tambahan dari Pemohon Banding dalam perkara tersebut, dan karenanya mohon dipertimbangkan sesuai hukum dan keadilan.
3. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum dari *judex facti*, karena pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan hukum dan keadilan, dan karenanya mohon dibatalkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
4. Keberatan Pertama, bahwa dalam halaman 58 point no. 1 Putusan Perkara tersebut *judex facti* mengatakan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah handuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kondom sutra warna biru dan 1 (satu) buah tisu magic kosong warna hitam yang pada kenyataannya barang-barang tersebut tidak dibawa di dalam persidangan. Seharusnya Majelis Hakim tidak menjadikan poin tersebut dalam pertimbangan karena belum pernah dibuktikan di dalam persidangan.
5. Keberatan Kedua, bahwa dalam halaman 61 Point no. 1 Putusan Majelis Hakim tertulis : 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 11482714 tanggal 13 Mei 2020 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama yang ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F NIP 2013098812291001. Visum tersebut pada kenyataannya tidak dapat membuktikan atau menggambarkan perbuatan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena dalam visum tersebut hanya merupakan bukti adanya pemeriksaan kebidanan yang dilakukan oleh Saksi-2. Sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengesampingkan surat Visum Et Repertum

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 11482714 tanggal 19 Mei 2020 dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

tersebut karena Majelis Hakim dalam memahami hasil visum terhadap Saksi-2 merupakan pemeriksaan kebidanan menurut kami kurang tepat sebab fakta yang terjadi sebenarnya visum tersebut dilakukan oleh seorang dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F NIP 2013098812291001 adalah seorang dokter Spesialis Forensik adapun hasil yang didapat adalah:

- Seorang perempuan, usia 27 tahun, dalam keadaan sadar penuh.
- Kepala, Leher, dada, perut, aggt gerak atas, aggt gerak bawah dan punggung, tidak ditemukan luka dan kelainan.
- Genitalia (alat kelamin) tidak ditemukan kelainan maupun robekan dan bagian dalam tidak dilakukan pemeriksaan.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium forensik dari sampel swab (apusan) Vagina tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan sel spermatozoa.
2. Saat ini, perempuan tersebut sedang haid hari ke empat.

Dengan adanya Visum Et Repertum oleh Spesialis Forensik dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F yang menguraikan analisis secara medis dapat dilihat dan diartikan bahwa tidak ada kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Keberatan Ketiga bahwa dalam halaman 90-91 Putusan Majelis Hakim *Judec Facti* : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan pasal 26 KUHPM maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

- a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan kepada pendapat dan penafsiran hakim.
- b. Untuk menghindari subyektifitas hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
- c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *incasu*.
- d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disiplin prajurit di Kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.
7. Keberatan Keempat terhadap layak tidaknya dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan, karena berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 03 TAHUN 2015 TANGGAL 29 DESEMBER 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan sebagaimana tercantum pada halaman 06 huruf "d" rumusan hukum kamar militer halaman "9" angka 5 huruf "b". Yang menegaskan: "Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis". Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan, karena berdasarkan dan berpedoman pada Rumusan Kaidah Hukum SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1 TAHUN 2017 TANGGAL 19 DESEMBER 2017 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017, pada hal. 21, huruf D, angka 2, yang berbunyi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* tersebut, karena:
  - a. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasuistis perbuatan, dampak terhadap nama baik satuan, dan pengulangan tindak pidana.
  - b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 dan Rumusan Kaidah Hukum Mahkamah Agung Yang Tertuang dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 3 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018.

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut uraian yang telah Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan tersebut di atas, perlu kiranya disampaikan beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa/Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam mengadili dan memutus perkara, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Banding masih ingin mengabdikan diri di dinas keprajuritan TNI AD.
- b. Bahwa Pemohon Banding selama berdinas selalu menunjukkan rasa loyal dan disiplin serta bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan dinas di satuannya.
- c. Tanda Jasa dari Negara berupa Satya Lencana Kesyahbandhusan VIII (delapan) tahun.
- d. Tanda Jasa dari Nagara berupa Tanda Jasa Dharma Nusa.
- e. Bahwa Pemohon Banding masih muda, semangat, berdedikasi tinggi, disiplin dan sebelumnya tidak pernah dihukum terkait dengan perkara pidana.
- f. Bahwa Komandan satuan masih memberikan perhatian kepada Terdakwa dan Satuan akan berusaha memberikan pembinaan dan perhatian khusus terhadap TERDAKWA untuk dapat kembali menjadi prajurit yang baik dan taat hukum" sesuai Surat Komandan Korem 083/Bdj Nomor B/2324/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Permohonan keringan hukuman a.n. TERDAKWA NRP Ba Operator Renproggar Korem 083/Bdj. (Surat Rekomendasi Terlampir)
- g. Bahwa Pemohon Banding selama berdinas di TNI AD pernah melakukan tugas operasi di dalam negeri diantaranya:
  - 1) Tugas Operasi di Aceh pada Th 2004 s.d 2006.
  - 2) Tugas Operasi Pantas RI-PNG pada Th 2006 s.d 2007.
  - 3) Tugas Operasi Ambon Maluku pada Th 2010 s.d 2011.
- h. Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Pemohon Banding tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan.
- i. Bahwa Pemohon Banding adalah satu-satunya tulang punggung keluarga.
- j. Bahwa Pemohon Banding menjadi kebanggaan keluarga dan orangtuanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding NRP Ba Operator Ren Proggar Korem.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020.

## MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020 mengenai penghapusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum pada point 4 yang menyatakan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah handuk berwarna hijau, 1 (satu) buah kondom sutra warna biru dan 1 (satu) buah tisu magic kosong warna hitam yang pada kenyataannya barang-barang tersebut tidak dibawa di dalam persidangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan yang tidak dihadapkan di persidangan tidak perlu dipertimbangkan, namun setelah Majelis Hakim membaca Berita Acara Sidang ternyata barang bukti tersebut diatas telah dibawa, diperlihatkan dan diperiksa di depan persidangan, sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan dikesampingkan dan ditolak.
2. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum pada point 5 yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim tertulis : 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 11482714 tanggal 13 Mei 2020 dari RSUD Dr, Saiful Anwar Malang atas nama yang ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F NIP 2013098812291001. Visum tersebut pada kenyataannya tidak dapat membuktikan atau menggambarkan perbuatan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena dalam visum tersebut hanya merupakan bukti adanya pemeriksaan kebidanan yang dilakukan oleh Saksi-2. Sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengesampingkan surat Visum Et Repertum Nomor : 11482714 tanggal 13 Mei 2020 dari RSUD Dr, Saiful Anwar Malang tersebut karena Majelis Hakim dalam memahami hasil visum terhadap Saksi-2 merupakan pemeriksaan kebidanan menurut kami kurang tepat sebab fakta yang terjadi sebenarnya visum tersebut dilakukan oleh seorang dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F NIP 2013098812291001 adalah seorang dokter Spesialis Forensik yang hanya menguraikan analisis secara medis sehingga dapat dilihat dan diartikan bahwa tidak ada kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa Visum Et Repertum Nomor : 11482714 tanggal 13 Mei 2020 dari RSUD Dr, Saiful Anwar Malang atas nama (Saksi-2) yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reynan Andika Firdausi, Sp.P NIP 2013098812291001 yang  
putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan terdakwa barang bukti dalam perkara *aquo* tidak dapat membuktikan atau menggambarkan perbuatan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah majelis mempelajari berkas perkara dan fakta hukum sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tidak berpengaruh terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena dalam akhir memori bandingnya pada hakikatnya hanya keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum pada point 6 dan 7 terkait pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, dengan mendasari Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum, bahwa Surat Telegram Panglima TNI sebagaimana dimaksud tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, namun setelah membaca dengan cermat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, pertimbangan-pertimbangannya ternyata tidak ada yang mendasari Surat Telegram Panglima TNI dimaksud dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah cukup beralasan menurut hukum dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, sehingga keberatan Penasihat Hukum harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat kemudian mengikuti Pendidikan Inf di Dodiklatpur selanjutnya ditempatkan di Malang sampai pangkat, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat dan ditempatkan di Korem sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP .
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. pada tanggal 26 Agustus 2007 di Desa Prampelan Rt.03 Rw.03 Kec. Karang Rejo, Kab. Magetan, dan dari pernikahan tersebut telah

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikarunia anak a.n, umur 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa benar (Saksi-1) menikah dengan Sdri. (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 di KUA Kepanjen sesuai dengan buku akad Nikah Nomor 0835/034/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 namun sampai saat ini belum dikarunia anak.
  4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2019 berkenalan dengan Saksi-2 melalui media Sosial aplikasi *Michat* saat itu Terdakwa meminta pertemanan kemudian Saksi-2 menerima permintaan pertemanan tersebut, kemudian Terdakwa minta nomor *WhatsApps* Saksi-2, setelah mendapatkan nomer *Whatsapps* selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering *chating* dan *video call*, pada saat *Chating* Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 sudah mempunyai istri dan satu orang anak dan Saksi-2 juga menyampaikan sudah mempunyai suami pada saat komunikasi tersebut Terdakwa memberi nama dalam Kontak WA nama Sdri. Terdakwa ganti dengan "Adek" sedangkan di kontak Sdri. dengan nama "Pak".
  5. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Januari 2020 mengirim pesan melalui *Whats Apps* mengajak Saksi-2 untuk makan malam dan Saksi-2 bersedia, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 menjemput Terdakwa di depan Makorem Malang menggunakan mobil Honda Accord Nopol N 477 FT warna hitam, setelah bertemu kemudian Terdakwa naik mobil duduk disamping Saksi-2 kemudian berangkat menuju warung makan Coto Makassar di daerah Kawi Malang, setelah sampai di Warung Coto Makassar Terdakwa dan Saksi-2 duduk berhadapan lalu ngobrol masalah pekerjaan dan Terdakwa berbincang-bincang mengadakan pendekatan dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang kemudian Saksi-2 mengantarkan Terdakwa kembali ke Ma Korem.
  6. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada awal bulan Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib menghubungi Saksi-2 untuk bertemu di depan RST dr. Soepraoen Malang setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 makan Soto di depan RST dr. Soepraoen, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDH sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian syar'i warna abu-abu dengan posisi duduk berhadapan hanya makan Soto dan ngobrol saja, kemudian sekira pukul 19.45 Wib selesai makan Soto Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-2 kembali ke RST.
  7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib mengirim pesan melalui *Whats Apps* kepada Saksi-2: "ada waktu bisa ketemu gak dek" dijawab Saksi-2: "nanti kalau ada waktu dikabari mas", kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi-2 mengirim pesan melalui *Whats Apps* kepada Terdakwa: "di mana mas" Terdakwa jawab: "di rusun dek", mau ke sini ya, kalau ya tak tunggu di depan rusun" kemudian Saksi-2 menjawab: "ya mas, saya kesitu".
  8. Bahwa benar Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib datang ke Rusunawa Rampal Malang memakai pakaian busana muslim Syar'i warna biru memakai hijab warna hitam dengan

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengendarai mobil sedan Honda Accord warna hitam Nopol N 477110  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah Saksi-2 sampai di parkir kemudian Terdakwa menjemput di depan Rusunawa Rampal, selanjutnya Terdakwa naik kendaraan duduk disamping Saksi-2 pada saat masuk menuju Rusunawa Rampal di depan pintu masuk ada penjaga a.n Sdr. yang melihat Terdakwa bersama Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan "**Adek saya Mas**".
10. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 kemudian sekira pukul 18.15 Wib masuk ke Rusunawa Rampal lantai 5 kamar no. 5 H lalu Terdakwa menutup pintu namun tidak menguncinya, kemudian Terdakwa mengumpulkan baju ditempat setrika, selanjutnya Terdakwa nyapu, ngepel lantai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyetrika baju, setelah selesai bersih-bersih Terdakwa duduk sambil berbincang-bincang dengan Saksi-2 sambil menyetrika baju.
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 menaruh baju yang sudah disetrika ke kamar lalu Terdakwa mengikuti dari belakang, setelah meletakkan baju Saksi-2 dengan posisi berdiri balik kanan, kemudian Terdakwa mendekat lalu memeluk Saksi-2 kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan, dan mencium kening Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membalas pelukan dan mencium pipi kiri, pipi kanan Terdakwa, lalu sambil berpelukan Terdakwa mencium bibir Saksi-2 selama 10 (sepuluh) menit, membuat Terdakwa terangsang dan alat kelamin ereksi namun tidak melakukan persetubuhan, pada saat itu pintu kamar terbuka, jendela kamar terbuka, jendela ada korden transparan yang bisa dilihat dari luar, kemudian Saksi-2 keluar kamar memakai hijab sambil bercermin selanjutnya Terdakwa kembali memeluk Saksi-2 dari belakang sambil mengatakan "saya sayang kamu", selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 pamit akan kerja shif malam lalu Terdakwa mengantarkan ke tempat parkir.
12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirim pesan What Apps kepada Saksi-2, pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan "Mami" dan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan panggilan "Papi" kemudian nomor kontak di ganti dengan sebutan "Mimo" dan Pipo", WA Terdakwa berisi "ada waktu gak mi" di jawab oleh Saksi-2 "nanti kalau a da dikabari pi", lalu Saksi-2 mengirim pesan "bisa jemput di depan RST gak pi" "Terdakwa jawab "ya, saya jemput mi", kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di RST Soepraoen dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna biru muda Nopol N 1938 FC milik Terdakwa lalu pergi ke untuk mengambil baju PDH Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan Soto di tepi jalan daerah Seplindit Malang.
13. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib mengajak Saksi-2 ke Rusun Rampal, sesampainya di Rusun Rampal Saksi-2 melakukan bersih-bersih rusun, kemudian menonton TV berdua Terdakwa menaruh kepala di paha saksi-2 lalu Terdakwa mencumbu Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dan melepas hijab, setelah itu Terdakwa melepas baju Saksi-2 satu persatu hingga Saksi-2 telanjang bulat.

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri, setelah kemaluan Terdakwa keras lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa menaik turunkan kemaluannya kurang lebih sepuluh menit Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama klimaks, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa istirahat sebentar, kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan lagi dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang kemudian kaki Saksi-2 diangkat sedikit lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Saksi-2 lewat belakang setelah itu Terdakwa menggoyang kurang lebih lima menit, kemudian ganti posisi Saksi-2 terlentang selanjutnya dilakukan dengan cara naik turun, kurang lebih lima menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Saksi-2 istirahat, sedangkan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, tidak lama kemudian Saksi-2 juga membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Saksi kembali ke RST dr. Soepraon.

15. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 17,45 Wib Terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru Nopol N 1938 FC menjemput Saksi-2 di RST dr Soepraon, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pergi menuju Rusunawa Rampal, sesampainya di Rusun Saksi-2 bersih-bersih kamar kemudian nonton TV sambil rebahan di dalam kamar, sekira pukul 18.25 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mencumbu Saksi-2 dan Saksi-2 membalas cumbuan tersebut, setelah itu Terdakwa membuka BH Saksi-2 sambil mencium leher Saksi-2, lalu turun ke buah dada dengan cara diremas dan dikulum, kemudian turun lagi ke perut bawa pusar.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-2 dan Terdakwa melepas celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi-2 lalu dinaik turunkan, kurang lebih sepuluh menit Terdakwa dan Saksi-2 klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 istirahat dan membersihkan diri, lalu Terdakwa turun ke bawah membeli makanah, setelah makan sekira pukul 19.05 Wib Terdakwa mengikuti rapat Rusun dilantai bawah, kurang lebih satu jam lalu Saksi-2 mengirim pesan melalui Whats App mengatakan jika Saksi-2 ingin pulang, kemudian Terdakwa naik ke kamar menemui Saksi-2, setelah itu Terdakwa minta untuk melakukan hubungan badan lagi yang dilakukan dengan cara seperti sebelumnya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 20.35 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke RST dr Soepraon untuk melaksanakan jaga malam.
17. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 08.25 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di RST dr. Soepraon dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru Nopol N 1938 FC kemudian langsung menuju Rusun, sekira pukul 08.45 Wib tiba di Rusun lalu Saksi-2 duduk melipat baju sambil nonton TV, setelah itu Saksi-2 rebahan dan sekira pukul

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

09.10 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan dengan cara seperti saat melakukan hubungan badan sebelumnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2 lalu Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama tertidur, dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi-2 minta pulang, lalu Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke RST dr Soepraoen selanjutnya Saksi-2 pulang ke Kepanjen.

18. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui Whats App dan mengatakan "Apakah kita tidak bisa ketemu lagi" dijawab oleh Saksi-2 "mungkin lain waktu bisa, saya cari waktu dulu, hari Kamis besuk A", kemudian dijawab Terdakwa "memang bisa mi" Saksi-2 menjawab "bisa atau tidaknya nanti saya kabari lagi".
19. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi-2 melalui Whats App menanyakan "besok jadi ta" dijawab oleh Saksi-2 "Saya alasan apa ke suamiku" di jawab Terdakwa "Bilang saja kekantor mengerjakan laporan" lalu Saksi-2 menjawab "ya sudah liat saja besoknya", kemudian Terdakwa mengomentari status Saksi-2 dengan kata-kata "ojo tukaran ae (jangan bertengkar saja)".
20. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 04.05 Wib Saksi-2 membalas komentar tentang status Saksi-2 kepada Terdakwa dengan kata-kata "GPP (Gak Papa)" kemudian Saksi-2 bertanya "nanti jadi atau tidak" dijawab oleh Terdakwa "jadi mi, jam berapa" lalu Saksi-2 menjawab "pukul 08.00 WiB, jemput di RST", di balas oleh Terdakwa "nanti saya OTW nya nunggu WA dari mamie".
21. Bahwa benar kemudian pada saat Saksi-2 tertidur lelap di kamar bersama (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 membuka Handphone milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 membaca percakapan Saksi-2 dengan Terdakwa di Aplikasi Whats App, dalam percakapan *Whats Apps* tersebut Terdakwa mengajak bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 membuka Galery foto dan percakapan *video call* antara Terdakwa dengan Saksi-2.
22. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Mei 200 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-2 pamitan kepada Saksi-1 dengan alasan mau menjenguk bayi dengan mengendarai kendaraan roda 4 jenis Honda Acord warna Hitam Nopol N 477 FT, selanjutnya sekira pukul 07.45 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan kata-kata "saya sudah dekat RST", kemudian sekira pukul 07.46 Wib karena Saksi-1 sudah mulai curiga dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 menelpon teman sekolah bernama Sdr. (Saksi-5) alamat Sono tengah Kebon Agung untuk menunggu dan mengikuti Saksi-2 selama di RST Soepraoen Malang.
23. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di Parkiran RST dr. Soepraoen kemudian Saksi-2 masuk ke mobil Toyota Avansa Nopol N1389 FG milik Terdakwa awalnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke Rusun namun tidak jadi lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke hotel Pinus Malang, setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 naik mobil Terdakwa kemudian sekira pukul 08.47 Wib Saksi-5 menelpon

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 membentahu kalau Terdakwa dan Saksi-2 pergi menggunakan mobil selanjutnya Saksi-5 mengikuti dari belakang.

24. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Pinus Malang selanjutnya memesan kamar dan membayar biaya sewa kamar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pos depan pintu masuk yang dijaga oleh Sdr. (Saksi-6) dan Sdr. (Saksi-7), kemudian Terdakwa diberi kunci kamar No. 148, setelah itu langsung menuju kamar No. 148, sesampainya di depan kamar kemudian masuk dan memarkir mobil, lalu Terdakwa turun dan menutup pintu garasi, sedangkan Saksi-2 masih di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan mengajak masuk ke dalam kamar.
25. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Saksi-2 duduk di tepi tempat tidur sambil main Handphone, sedangkan Terdakwa mengunci pintu, menyalakan AC dan lampu serta TV lalu Saksi-2 tengkurap sambil mainan handphone, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 untuk memijit kaki dan punggung Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau, lalu Terdakwa menciumi pipi kanan, pipi kiri dan leher serta membuka kunci BH Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka kancing kemeja dari samping kiri, lalu Saksi-2 memfoto dan Saksi-2 kirim ke handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menciumi bagian dada serta meremas dan mencium payudara hingga turun kebawah bagian perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-2 membuka celana dan celana dalam namun Saksi-2 menolak karena Saksi-2 baru datang bulan, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu tangan kanan Saksi-2 dipegang untuk menyentuh kemaluan Terdakwa agar Saksi-2 mengocoknya, dan tangan kiri Saksi-2 pegang handphon dan memotret.
26. Bahwa kemudian Saksi-1 menuju ke Korem untuk laporan, sesampainya di Korem Saksi-1 mengobrol dengan (Saksi-3) dan menyampaikan kalau Saksi-2 pergi satu mobil bersama Terdakwa, kemudian Saksi-5 menshare lokasi Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di Hotel Pinus Malang, kemudian Saksi-1 bersama dengan keponakan Saksi-1 a.n Sdr. beserta 2 (dua) orang anggota Staf intel yaitu (Saksi-3) dan (Saksi-4) menuju Hotel Pinus Malang.
27. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 bersama Sdr., Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di Hotel Pinus, kemudian Saksi-3 langsung menuju Resepsionist untuk mengecek buku tamu Hotel Pinus, setelah Saksi-3 mengecek buku tamu lalu Saksi-3 mendapatkan identitas Terdakwa bersama Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 langsung menuju kamar No. 148.
28. Bahwa benar sesampainya di kamar nomor 148 kemudian Sdr. mengetuk pintu kamar, tidak lama kemudian Terdakwa dalam kondisi tidak memakai baju namun memakai celana levis membuka pintu kamar, kemudian Saksi-1 masuk kamar dan melihat Saksi-2 duduk di tempat tidur di dalam kamar tidak memakai kerudung dan baju serta BH namun memakai celana panjang, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 memakai baju, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dibawa ke lalu Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom V/3 Malang.

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Bahwa benar penyebab Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan pidana dan layaknya suami istri dan melakukan pelukan serta ciuman, karena Terdakwa kesepian akibat jauh dari keluarga Terdakwa di Magetan dan suami Saksi-2 ada di Bandung.

30. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa kecewa dan dirugikan, kemudian membuat Surat Pengaduan kepada Dandepom V/3 Malang tertanggal 7 Mei 2020 dengan permohonan menuntut Terdakwa secara Hukum, yang selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-34/A/V/2020/Idik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP, sehingga sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya harus dikuatkan, namun perlu mengubah kualifikasi tindak pidananya yang semula "Perjinahan" menjadi "Turut serta melakukan zina".

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana pokok berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar serta cukup beralasan, namun perlu menambahkan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa mempedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

2. Bahwa Terdakwa sejak awal pengenalan sudah mengetahui Saksi-2 sudah bersuami tetapi tidak mengetahui kalau suaminya seorang prajurit TNI, namun demikian ketika Saksi-2 mengatakan suaminya akan laporan pindah tugas Terdakwa sudah menduga suami Saksi-2 adalah anggota TNI, akan tetapi Terdakwa tidak berupaya mengurungkan niatnya untuk bertemu yang pada akhirnya di grebek oleh Saksi-1 ketika sedang berada di kamar nomor 148 Hotel Pinus Malang.

3. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan perzinahan atau asusila adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum dan norma agama yang dianutnya, namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 yang ternyata istri dari Saksi-1 seorang anggota TNI yang berdinis di Bandung dan dalam proses pindah ke Kodam V/Brawijaya.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa,

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan putusan Mahkamah Agung terkait penyelesaian perkara pelanggaran asusila, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan sangat merendahkan harkat dan martabat kesatuan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan terhadap prajurit lainnya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020 sepanjang mengenai pidana pokok dan pidana tambahannya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020 sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, NRP.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020, mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina".
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan F.X Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Lidiya, S.H. Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Suwarno Heri Prasetyo, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd

**F.X Raga Sejati, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota II

Ttd

**Bambang Indrawan, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 548944

Panitera Pengganti

Ttd

**Lidiya, S.H.**

Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P

Salinan sesuai aslinya

Panitera

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**

Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670